



PUTUSAN

NOMOR : 23/PDT/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MASITA, Umur 43 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II Timbalani Desa Labuan Lobo Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai:

PEMBANDING semula PENGGUGAT; -----

----- **M e l a w a n** -----

1. LATATING, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

TERBANDING I semula TERGUGAT I.-----

2. LASUKI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

TERBANDING II semula TERGUGAT II.-----

3. LAMING, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

TERBANDING III semula TERGUGAT III.-----

4. SUDIR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

TERBANDING IV semula TERGUGAT IV.-----

5. ABD. RASAK, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

TERBANDING V semula TERGUGAT V.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SUKARMAN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERBANDING VI semula TERGUGAT VI.-----
7. **DEWI**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERBANDING VII semula TERGUGAT VII. -----
8. **FIRMAN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII.-----
9. **OPOL**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERBANDING IX semula TERGUGAT IX.-----
10. **ATAR**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERBANDING X semula TERGUGAT X. -----
11. **EPU**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERBANDING XI semula TERGUGAT XI.-----
12. **KASMAN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERBANDING XII semula TERGUGAT XII.-----
13. **ANAN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII. -----
14. **JUMA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERBANDING XIV semula TERGUGAT XIV. -----

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No : 23/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SALLENA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

TERBANDING XV semula TERGUGAT XV. -----

16. **NURDIN**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING XVI semula TERGUGAT XVI; -----

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

----- Menimbang, bahwa duduk perkara di dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum didalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Tli, yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 3.654.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut diucapkan diluar hadirnya Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV serta XVI dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV serta XVI masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Tli tanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli Pemanding semula Penggugat, telah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 23/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Kuasa Terbanding I, II, III dan XV semula Tergugat I, II, III dan XV pada tanggal 27 Nopember 2013, Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI semula Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 25 Nopember 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan XV semula Tergugat I, II, III dan XV pada tanggal 29 Nopember 2013, Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI semula Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2013;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II, III, XV semula Tergugat I, II, III, XV dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 03 Januari 2014, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2014, Terbanding V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI semula Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI masing-masing pada tanggal 29 Januari 2014;----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I, II, III dan XV semula Tergugat I, II, III dan XV, Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI semula Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI masing-

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No : 23/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 29 Januari 2014; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sangat keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai surat bertanda P1 yang jelas didalam surat tersebut bahwa penggugat adalah Ahli waris yang sah ,Terbukti dan ditanda tangani oleh kepala desa malangga Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dan disaksikan saksi saksi dan diperkuat dengan bukti Silsila keluarga yang menyatakan bahwa tergugat I atau orang tua tergugat I tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemilik sah obyek sengketa yaitu Lacece dan Lanurung. -----
- Bahwa benar Lacece dan Lanurung adalah suami istri pemilik sah obyek sengketa yang dibenarkan oleh para saksi dan tergugat terbanding.-----
- Bahwa semasa hidup orang tua tergugat terbanding tetap memberikan bagian hasil dari pembagian hasil kebun kelapa yang menjadi obyek sengketa kepada orang tua penggugat pembanding sampai orang tua tergugat terbanding meninggal dunia. -----
- Bahwa saksi saksi yang diajukan penggugat pembanding adalah orang orang yang jauh lebih awal membuka kebun didesa malangga dari saksi saksi yang diajukan pihak tergugat terbanding. -----
- Bahwa tidak benar kalau saksi I (ARIFIN) pernah mengatakan didepan sidang bahwa saudara lanenong mengelola kebun atau obyek sengketa tetapi saksi I (ARIFIN) didepan sidang mengatakan bahwa saudara Lanenong hanya pekerja dikebun itu atau obyek sengketa dengan perjanjian bagi hasil-----
- Penggugat tidak menyebutkan didalam gugatan nama Sallena karna Sallena membeli dari pemilik sah kebun kelapa yang diperoleh dari pembagian harta warisan yaitu saudari Fatmawati. -----

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No : 23/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengugat tidak menyebutkan saudara Pelli kapo karena saudara pelli kapo hanya pekerja diobyeq sengketa dengan perjanjian bagi hasil dengan LANENONG orang tua tergugat I LATATING yang menurut hukum tidak berhak atas tanah kebun (obyek sengketa).-----
- Bahwa tidak pernah terjadi mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tertanggal 30 Oktober 2013, bahkan penggugat bersama aparat Desa dan Kecamatan pernah mengundang tergugat terbanding untuk mediasi namun tergugat terbanding selalu mangkir dan itu terjadi berulang kali selama 4 bulan. Bahkan selama persidangan tergugat terbanding 2 kali mangkir dari sidang sampai sidang ditunda.-----
- Bahwa bukti yang diajukan tergugat berupa SKPT No 2011/01/Pem-DM/KG/11 2012 adalah hasil jual beli antara tergugat I dengan tegugat III.-----
- Bahwa bukti surat tergugat IV adalah surat yang berkaitan dengan obyek sengketa dan juga diperoleh dari pembelian dari tergugat terbanding I (LATATING).-----
- Bahwa penggugat mengambil kesimpulan kalau tergugat II sampai XVI memperoleh hak atas tanah beserta isinya dari tergugat I (LATATING) dan diakui oleh tergugat II sampai tergugat XVI yang juga pernah dikatakan penggugat pbanding sebelumnya kepada kuasa hukumnya yang bernama RAHMUDIN HAMMADONG, SH. Advokat/Pengacara beralamat dijalan lanoni III No 56 Tolitoli Sulawesi Tengah.-----
- Bahwa gugatan penggugat secara yuridis dianggap lemah karna batas batas yang disebutkan oleh penggugat pbanding tidak sesuai dengan obyek sengketa tidak benar karena pada saat penggugat pbanding bersama hakim mengadakan pemeriksaan lapangan disaksikan oleh saksi saksi tersebut dalam gugatan sebelumnya adalah benar adanya.adapun terjadi perubahan nama karena telah terjadi jual beli.-----

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No : 23/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbanding I, II, III, XV semula Tergugat I, II, III, XV dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 31 oktober 2013 No. 04/PDT. G/2013/PN. Tli telah tetap dan benar, serta telah memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Olehnya itu, sangat patut dan beralasan hukum untuk kebenaran dan kekuatan pada pemeriksaan tingkat banding. -----
2. Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Tolitoli telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan menurut hukum itu sendiri, maupun rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Hal tersebut jelas dilihat dari dasar pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim, yang di dasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan kuat yang diajukan oleh para tergugat/termohon banding. Olehnya itu patutlah untuk dibenarkan dan dikuatkan pada tingkat banding.-----
3. Bahwa alasan banding dari pemohon banding pada prinsipnya bersifat pengulangan yang ada dalam putusan, tidak ada hal-hal baru yang belum terungkap dalam persidangan yang dikemukakan dalam memori bandingnya.-----
4. Bahwa alasan banding dari pemohon banding garis datar tujuh (7) yang mengatakan semasa hidup orang tua pemanding masih sering mendapat bagi hasil dari orang tua terbanding, itu alasan yang dibuat-buat. Karena baik orang tua pemanding maupun orang tua terbanding tidak saling kenal bahkan pemanding pun tidak saling kenal dengan para terbanding dan bahkan pemanding pun tidak menguasai dan tidak tahu batas-batas objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tolitoli.-----
5. Bahwa secara hukum sudah mengakui bahwa lokasi yang dimiliki oleh SALLENA tergugat XV berasal dari FATMAWATI sebagai ahli waris dari LACECENG sebagaimana dikemukakan oleh pemanding. Pada garis datar sembilan (9) yang juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hukum dalam putusannya.-----

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No : 23/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan banding dari pemohon banding pada garis datar sebelas (11) mengakui secara hukum bahwa PELIKAPO adalah pekerja kebun pada objek sengketa yang dipekerjakan oleh orang tua tergugat I yang bernama LANENONG dengan perjanjian bagi hasil. Olehnya itu pembanding mengakui bahwa objek sengketa tersebut adalah milik LANENONG dan bukan milik LACECENG. Karena terbukti PELIKAPO mendapat bagian dari LANENONG, yang selanjutnya PELIKAPO menjual bagiannya pada istri tergugat IV yang bernama BAHARIA.----
7. Bahwa alasan banding pemohon banding pada garis datar dua belas (12) mengatakan tidak pernah diadakan mediasi, padahal pada awal persidangan Majelis Hakim menunjuk salah satu Hakim yang bernama UZAN PURWADI,SH selaku Hakim mediator yang dihadiri oleh kuasa penggugat dan pada tergugat yang hadir namun proses mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani kuasa penggugat dan para tergugat serta hakim mediator terlampir dalam berkas.-----
8. Bahwa alasan banding dari pemohon banding tentang bukti surat tergugat IV/terbanding yang berkaitan dengan objek sengketa bukan diperoleh dari tergugat I, bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh istri tergugat IV yang bernama BAHARIA bukan diperoleh dari tergugat I melainkan istri tergugat IV peroleh dari PELIKAPO, maka secara hukum bantahan dari pemohon banding tersebut secara keseluruhan haruslah dikesampingkan dan ditolak.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Tli, telah diajukan dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Tli tanggal 13 Nopember 2013 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli ; -----
- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No : 23/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Tli yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca memori banding dari Pemanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, III, XV semula Tergugat I, II, III, XV dan Terbanding IV semula Tergugat IV ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding dari memori banding dari Pemanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, III, XV semula Tergugat I, II, III, XV dan Terbanding IV semula Tergugat IV, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Tli dalam tingkat banding dapat di pertahankan sehingga harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan; -----

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No : 23/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Tli yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **RABU** tanggal **07 Mei 2014** oleh **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **03 JUNI 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

Ttd.

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MARIATI, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No : 23/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)